



KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR: 324/IX/TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu dibentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa dengan adanya dinamika penyelenggaraan pelayanan publik, perkembangan teknologi, dan untuk mendapatkan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembar Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian secara objektif;

2. Memegang teguh pakta integritas dalam melakukan penilaian;
3. Mendaftarkan akun dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik;
4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membuat berita acara hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik; dan
6. Membuat laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berisi rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 9 September 2025

a.n Bupati Tana Toraja
Sekretaris Daerah,

Rudhy Andi Lolo



Tembusan:

1. Bupati Tana Toraja;
2. Wakil Bupati Tana Toraja;
3. Masing-masing Anggota Tim Evaluator.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 324/IX/TAHUN 2025

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK (PEKPPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- B. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Tana Toraja
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Tana Toraja
- D. Anggota :
 - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi (2 Orang)
 - 2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi (2 Orang)
 - 4. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi (2 Orang)
 - 5. Pengelola Data Organisasi dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi

a.n Bupati Tana Toraja
Sekretaris Daerah,



Rudhy Andi Lolo